

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan penyusunan penjelasan/keterangan usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas. Penjelasan/keterangan ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sesuai dengan dimensi teoritik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas. Selain itu, dalam naskah ini juga dimuat desain Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penataan kelembagaan daerah Kabupaten Banyumas.

Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

Atas perhatian dan kerja sama semua pihak dengan telah diselesaikannya Naskah Akademik Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas diucapkan terima kasih.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. 1

B. 2

C. 2

D. 2

BAB II POKOK PIKIRAN..... 4

BAB III MATERI MUATAN..... 4

A. 0

B. 1

BAB IV PENUTUP..... 7

A. 1

B. 1

DAFTAR PUSTAKA 8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Perubahan peraturan daerah tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional dan daerah, serta kebutuhan untuk mendukung visi, misi, dan program Bupati periode 2025–2030 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan dan penataan organisasi perangkat daerah harus disesuaikan dengan beban kerja, intensitas urusan pemerintahan, serta prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, setelah perubahan perangkat daerah telah dituangkan dalam Peraturan Daerah, langkah selanjutnya adalah menyusun Peraturan Bupati yang mengatur secara rinci mengenai organisasi dan tata kerja (OTK) dari masing-masing perangkat daerah. Penyusunan Peraturan Bupati tentang OTK sangat penting untuk mengatur secara operasional kedudukan dan struktur organisasi, tugas dan fungsi, kepegawaian, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, dan tata kerja internal perangkat daerah.

Saat ini, tugas dan fungsi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang masih dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan dan Permukiman. Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan penyusunan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Pekerjaan Umum sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.

B. Identifikasi Masalah

Tugas dan fungsi perangkat daerah pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 100 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, belum menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Kondisi ini akan berimplikasi pada efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang OTK perangkat daerah yang melaksanakan urusan tenaga kerja, transmigrasi, dan perindustrian.

C. Tujuan Penyusunan

1. Maksud dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
2. Tujuan Peraturan Bupati ini agar penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Dasar Hukum

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk perubahan peraturan daerah) berdasar pada peraturan perundang-undangan. Dasar pembentukan tersebut penting untuk mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan. Tertibnya peraturan perundang-undangan dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terkait dengan Rancangan perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, perubahannya dilakukan dengan berdasar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0505889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0505889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2025

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penataan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Selain hal tersebut penataan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029. Rancangan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat hal-hal sebagai berikut:

Urusan	Sub Urusan		Kewenangan Kabupaten	Nomenklatur Bidang	Tugas	Fungsi
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten /kota. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	Bidang Sumber Daya Air	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air.	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam Daerah. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam Daerah. c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
	2	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota	Bidang Air Limbah, Air Minum dan Permukiman	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, air limbah dan permukiman	a. Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah b. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah. c. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah. d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
	3	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota.			
	4	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten/kota.			
	5	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.	Bidang Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya	a. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah, termasuk pemberian rekomendasi persetujuan bangunan gedung (PBG), dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. b. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah. c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
	6	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota.			
	7	Jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.	Bidang Bina Marga	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan	a. Penyelenggaraan jalan kabupaten. b. Pengaturan Jalan Desa c. Pembinaan Jalan Desa

Urusan	Sub Urusan		Kewenangan Kabupaten	Nomenklatur Bidang	Tugas	Fungsi
					administrasi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan jalan	d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
	8	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota.	Bidang Persampahan, Drainase dan Jasa Konstruksi	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan drainase, persampahan dan jasa konstruksi	a. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah.
	9	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota.			b. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah.
	10	Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.			c. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
			Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota.			d. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah.
			Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil).			e. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil).
			Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.			f. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
						g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
	11	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota.	Bidang Penataan ruang	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang	a. Penyelenggaraan penataan ruang Daerah. b. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran:

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

2. Jangkauan:

Mewujudkan regulasi yang menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

3. Arah Pengaturan:

a. Landasan Filosofis

Pencapaian tujuan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* di lingkup Pemerintah Daerah, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Sehingga diperlukan pengaturan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

b. Landasan Sosiologis

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercakup dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja yang berlaku selama ini, pada dasarnya telah mampu mewujudkan kinerja dengan cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang membutuhkan penyesuaian dengan aturan terbaru dan kebijakan pemerintah yang dinamis.

c. Landasan Yuridis

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas

Nomor ...) Pasal 4 mengamanatkan Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, dalam batang tubuhnya terdiri dari 9 bab, sebagai berikut:

1. BAB I KETENTUAN UMUM
2. BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
3. BAB III TUGAS DAN FUNGSI
4. BAB IV UPTD
5. BAB V JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
6. BAB VI KEPEGAWAIAN
7. BAB VII TATA KERJA
8. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
9. BAB IX KETENTUAN PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 100 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
2. Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas tetap mengacu pada pedoman dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu adanya perubahan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sebagai dasar penyelenggaraan

organisasi dan pelaksanaan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;

2. Penetapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas ini akan menjadi landasan bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas diperlukan monitoring dan evaluasi yang berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ...);